

ANALISIS DAMPAK PROGRAM “DESA TKI” DALAM MENGATASI PERMASALAHAN TKI (STUDI PADA DESA JENGGIK UTARA KABUPATEN LOMBOK TIMUR)

Oleh :

Muh. Zulfiqri Syahmat¹⁾, Siti Hidayatul Jumaah²⁾

^{1,2}Prodi Administrasi Negara, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mataram, NTB, Indonesia

¹piki.syahmat@gmail.com

²hidayatulj929@yahoo.com

Abstrak

Pentingnya desa dalam mengatasi masalah TKI telah disadari oleh negara, melalui UU No. 39/2004 yang direvisi menjadi UU No. 18/2017. Negara mengatur jelas tugas dan tanggung jawab pemerintah desa yang selaras dengan UU No. 6/2014 tentang Desa. BNP2TKI juga melibatkan desa dalam penanganan masalah TKI, melalui program Desa TKI, yang dibentuk pertama kali di Desa Jenggik Utara tahun 2014. Penelitian ini berusaha menganalisis bagaimana dampak program Desa TKI dalam mengatasi permasalahan TKI?. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian melibatkan responden yang ditentukan purposif dan acak pada masyarakat yang sedang menjadi TKI, calon TKI, ataupun mantan TKI. Data diperoleh melalui wawancara, dilengkapi dengan kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan, secara keseluruhan Desa TKI berdampak positif. Pada kelompok sasaran, Desa TKI berdampak maksimal dalam mengatasi masalah TKI saat pra dan selama penempatan, namun belum berdampak optimal pada masalah TKI saat purna penempatan. Bagi kelompok di luar sasaran, Desa TKI berperan besar terutama dalam meningkatkan perlindungan TKI oleh lembaga lain yang terkait, seperti LSM dan BP3TKI. Dibutuhkan perhatian khusus, terutama pada penyelesaian masalah TKI saat purna penempatan, sehingga Desa TKI pada masa yang akan datang dapat menjadi program yang bisa digalakkan oleh pemerintah.

Kata Kunci: Dampak program, Desa TKI, Masalah

1. PENDAHULUAN

Analisis dampak kebijakan merupakan kajian yang selalu menarik untuk dicermati. Hal ini didasarkan pada; 1) konteks desentralisasi pemerintahan yang mewarnai penyelenggaraan pemerintah di berbagai negara, termasuk Indonesia, 2) studi dampak kebijakan yang senantiasa dikritisi oleh berbagai pihak (kalangan akademisi dan praktisi), 3) esensi dan urgensi kebijakan publik, karena kemanfaatan kebijakan yang dievaluasi terlihat melalui dampaknya terhadap sasaran yang dituju (Tarigan, 2009).

Menurut Akib (dalam Simatupang dan Akib, 2011), terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi dalam studi evaluasi kebijakan. *Pertama*, penentuan tujuan yang akan dicapai, dimana pemerintah seringkali menghendaki tujuan yang bertentangan untuk memuaskan berbagai kelompok sekaligus. *Kedua*, sejumlah program dan kebijakan lebih memiliki nilai simbolis, dimana program dan kebijakan tersebut tidak secara aktual merubah kondisi kelompok target, melainkan semata-mata menjadikan kelompok tersebut merasa bahwa pemerintah “memperhatikan”. *Ketiga*, agen pemerintah biasanya memiliki investasi besar pada program kebijakan yang sedang dikerjakan. *Keempat*, sejumlah studi empiris mengenai dampak kebijakan yang dikerjakan oleh agen pemerintah mencakup sejumlah gangguan erhadap kegiatan program yang sedang berjalan. *Kelima*, program memerlukan pembiayaan, fasilitas, waktu, dan

pegawai, dimana perintah tidak ingin berkorban dari program yang berjalan.

Secara teoritis, dampak kebijakan tidak sama dengan *output* kebijakan. Dalam menjelaskan determinan kebijakan publik, ukuran *output* kebijakan publik sangat penting untuk diperhatikan, namun dalam menilai dampak kebijakan publik, perlu ditemukan identitas perubahan dalam lingkungan. Dampak kebijakan lebih memfokuskan atau mencoba untuk menentukan pengaruh kebijakan dalam kondisi kehidupan yang sesungguhnya (Agustino, 2012).

Akib (2010), menyebutkan sejumlah dampak kebijakan yang perlu diperhatikan dalam evaluasi kebijakan, yakni; a) dampak kebijakan terhadap situasi atau kelompok target, b) dampak kebijakan terhadap situasi atau kelompok lain selain situasi dan atau kelompok target, c) dampak kebijakan terhadap kondisi sekarang dan kondisi di masa yang akan datang, d) dampak pada biaya langsung yang dikeluarkan untuk membiayai program kebijakan, dan e) dampak pada biaya tidak langsung yang ditanggung oleh masyarakat atau beberapa anggota masyarakat.

Salah satu kebijakan publik yang selalu menarik untuk dievaluasi adalah kebijakan terkait perlindungan TKI. Beberapa hasil penelitian tentang kebijakan perlindungan TKI menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan belum diimplementasikan secara maksimal.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hidayah dkk (2013), menunjukkan bahwa selama 43 tahun, terhitung sejak tahun 1970

hingga 2013, buruh migran Indonesia berada pada perangkap kebijakan penempatan buruh migran yang eksploitatif dan tidak protektif, dimana isi dari kebijakan tersebut lebih bersifat pengarahan dan penguasaan, bukan pada perlindungan.

Masyarakat yang bekerja sebagai TKI pada umumnya berasal dari desa. Banyak permasalahan TKI juga dimulai dari tingkat desa, misalnya banyak calo yang beroperasi tanpa adanya pengawasan dari pemerintah desa, yang kemudian menyebabkan tingginya jumlah TKI ilegal. TKI ilegal inilah yang kemudian mendapat banyak permasalahan. Dengan demikian, desa memiliki peran krusial dalam mengatasi permasalahan TKI (buruhmigran.or.id, 29 Mei 2012).

Pentingnya peran desa telah disadari oleh negara, melalui UU No. 39/2004 yang kemudian direvisi menjadi UU No. 18/2017 negara mengatur dengan jelas tugas dan tanggung jawab pemerintah desa, yakni memberikan layanan informasi, verifikasi data, fasilitasi persyaratan administrasi, pemantauan keberangkatan dan kepulangan, serta pemberdayaan buruh migran dan anggota keluarganya.

Tugas dan tanggung jawab tersebut selaras dengan UU No. 6/2014 tentang Desa, dimana Kepala Desa berkewajiban menyelenggarakan administrasi pemerintah, memberdayakan, serta memberikan informasi kepada masyarakat desa. BNP2TKI juga telah melibatkan desa dalam upaya penanganan masalah TKI. Hal ini dilihat dari adanya program Desa TKI, yang dibentuk pertama kali di Desa Jenggik Utara Kabupaten Lombok Timur pada tahun 2014.

Hadirnya desa dalam mengatasi permasalahan TKI sejalan dengan program nawacita yang sedang digalakkan pemerintah. Melalui Desa TKI, pemerintah berusaha memperkuat desa dalam memberikan perlindungan dan rasa aman bagi TKI. Berdasarkan uraian tersebut, kemudian menarik untuk diteliti adalah *bagaimana dampak program Desa TKI dalam mengatasi permasalahan TKI?. Apakah program tersebut benar-benar mampu mengatasi permasalahan yang ada?*.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan kuantitatif untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Obyek yang diteliti adalah TKI/Calon TKI dan mantan TKI di Desa Jenggik Utara dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2014-2019). Ini didasarkan pada asumsi bahwa obyek yang diteliti merupakan obyek yang terkena dampak atau dipengaruhi oleh adanya program Desa TKI.

Data yang dibutuhkan meliputi; 1) data TKI/CTKI dan mantan TKI sejak tahun 2014-2019, 2) proses penempatan dan pemulangan TKI yang secara potensial menentukan dampak dari program desa TKI, 3) kegiatan dalam mengatasi

permasalahan TKI. Selain itu, dokumen pemerintah atau publik yang berkaitan dengan perlindungan TKI di desa Jenggik Utara juga dibutuhkan guna menunjang analisis data.

Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dan penyebaran angket untuk menunjang hasil wawancara. Wawancara dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh pandangan TKI/CTKI dan mantan TKI terkait masalah yang dihadapi, proses penyelesaian masalah, dan manfaat yang dirasakan terhadap upaya perlindungan yang dilakukan melalui program Desa TKI.

Responden dalam penelitian ini ditentukan secara purposif dan acak terhadap TKI/CTKI atau mantan TKI yang pernah mengalami masalah baik sebelum, selama, setelah penempatan sejak tahun 2014-2019.

Data disajikan dalam bentuk diagram tulang ikan yang menjelaskan dampak program Desa TKI dalam mengatasi masalah TKI (sebelum, selama, dan setelah penempatan TKI). Diharapkan dengan diagram tulang ikan ini, dapat dilihat dan dicermati dampak program Desa TKI dalam mengatasi permasalahan TKI.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN Desa TKI di Desa Jenggik Utara

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, permasalahan utama yang dihadapi oleh TKI di Jenggik Utara adalah permasalahan administratif, yang meliputi; pemalsuan identitas, penipuan oleh calo, penempatan yang tidak sesuai dengan *job order*, TKI ilegal, dan beragam permasalahan lainnya yang sering tidak disadari oleh masyarakat namun sebenarnya permasalahan-permasalahan tersebut merupakan bagian dari kasus para TKI.

Berangkat dari berbagai permasalahan di atas, maka tahun 2014 dibentuklah Desa TKI Jenggik Utara yang tujuan utamanya adalah untuk meminimalisir jumlah TKI ilegal yang berangkat secara non prosedural. Berikut beberapa hal yang dilakukan oleh pemerintah Jenggik Utara untuk merespon terbentuknya Desa TKI, yaitu; 1) membuat Peraturan Desa yang khusus mengatur tentang perlindungan buruh migran, 2) membentuk KAUR TKI yang secara khusus menangani masalah berimigrasi masyarakat, dan 3) menjalin kerjasama dengan beberapa pihak terkait.

Peraturan Desa. Langkah pertama yang dilakukan oleh pemerintah Desa Jenggik Utara untuk merespon terbentuknya Desa TKI adalah dengan membuat Peraturan Desa Jenggik Utara Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perlindungan dan Pembinaan Tenaga Kerja Indonesia Asal Jenggik Utara. Peraturan Desa (Perdes) ini memiliki beberapa tujuan, diantaranya; a) mencegah terjadinya penipuan oleh PL dan/atau PPTKIS, b) mencegah perekrutan Calon TKI dibawah umur, c) mencegah perekrutan Calon TKI oleh Calo yang

tidak bertanggungjawab, d) menjamin hak-hak ekonomi, hukum, sosial-kemanusiaan, politik, budaya, keselamatan kerja dan keamanan, e) menjamin pemberangkatan TKI asal Desa Jenggik Utara sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui prosedur yang benar, dan f) melakukan pembinaan terhadap TKI.

Peraturan Desa Jenggik Utara ini pada dasarnya telah berusaha mengatur secara rinci upaya perlindungan bagi para buruh migrannya. Hal ini dilihat dari adanya pasal yang mengatur tentang tugas dan tanggungjawab pemerintah desa, pendataan, penyelesaian sengketa, serta pasal yang mengatur hak dan kewajiban TKI maupun Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS).

Berikut ini beberapa hak-hak TKI yang sudah diatur di dalam Perdes No. 3/2010, yaitu; 1) memperoleh pelayanan informasi, 2) memperoleh pelayanan pembuatan dokumen secara cepat dan benar, 3) memperoleh perlindungan dalam setiap tahapan penempatan dari pemerintah desa, 4) mendapatkan asuransi, dan 5) mengetahui kontrak kerja. Sementara itu, Perdes No. 3/2010 juga mengatur kewajiban TKI, dimana para TKI harus melaporkan keberangkatan maupun kepulangannya, melaporkan diri ketika mengalami masalah, dan mengajukan sendiri dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk proses pemberangkatan.

Selain mengatur hak dan kewajiban TKI, Perdes No. 3/2010 juga mengatur hak dan kewajiban PPTKIS selaku lembaga swasta yang bertugas melaksanakan penempatan. Hak PPTKIS diantaranya adalah melakukan perekrutan di Desa Jenggik Utara, dan mendapatkan biaya pengurusan pemberangkatan TKI. Sedangkan kewajiban PPTKIS, yaitu a) mendaftarkan diri pada pemerintah desa, b) memberikan sosialisasi bagi calon TKI, c) memberikan keterangan transparan mengenai jumlah biaya yang harus dibayar oleh CTKI, d) ikut serta melindungi TKI dalam setiap tahapan penempatan, dan e) mensosialisasikan kepada anak-anak di bawah umum untuk tidak menjadi TKI.

KAUR TKI. Upaya kedua yang dilakukan oleh pemerintah desa Jenggik Utara dalam merespon terbentuknya Desa TKI adalah dengan membentuk KAUR TKI yang secara khusus bertugas mengatur dan menangani masalah TKI di Jenggik Utara. Menurut informasi yang diperoleh, KAUR TKI di Jenggik Utara ini merupakan satu-satunya KAUR di Indonesia yang konsen terhadap masalah buruh migran.

Dalam rangka mengoptimalkan usaha perlindungan terhadap buruh migran, pemerintah desa Jenggik Utara juga membentuk sebuah Lembaga Sosial Desa (LSD) yang anggotanya terdiri dari anak-anak muda yang memiliki kemampuan dibidang advokasi. Fokus dari LSD ini adalah melakukan advokasi dan pemberdayaan kepada para TKI maupun eks TKI. Struktur dari

LSD ini terbagi ke dalam 3 divisi, yaitu; *pertama*, Divisi Paralegal yang tugasnya fokus pada advokasi buruh migran. *Kedua*, Divisi Para Finance yang bertugas untuk melakukan pemberdayaan kepada para TKI dan keluarganya. Pemberdayaan yang dimaksud disini, adalah mendorong para TKI ataupun keluarganya untuk memulai bisnis dengan memanfaatkan remitansi yang ada, harapannya agar TKI yang sudah purna tidak berfikir untuk menjadi TKI kembali. *Ketiga*, Divisi Parainfo bertugas untuk memberikan informasi terkait lowongan pekerjaan dan lainnya.

Kerjasama dengan pihak terkait. Dalam mengupayakan perlindungan kepada buruh migran, Pemerintah Desa Jenggik Utara juga menjalin beberapa kerjasama, tidak hanya dengan pemerintah, namun juga dengan pihak swasta dan LSM yang juga berfokus pada perlindungan buruh migran.

Salah satu kegiatan yang banyak diminati masyarakat adalah Rumah Edukasi. Kegiatan ini merupakan wujud dari kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah desa dengan perbankan. Rumah Edukasi ini terdiri dari tiga bagian, yaitu; 1) pojok bahasa, berfungsi untuk memberikan edukasi bahasa asing kepada Calon TKI maupun keluarga, terutama anak-anak TKI yang ditinggalkan untuk bekerja di luar negeri, 2) pojok klik, berfungsi untuk memberikan edukasi mengenai penggunaan teknologi, seperti komputer, dan lain-lain, 3) pojok bisnis, berfungsi untuk memberikan edukasi wirausaha kepada para TKI purna dan keluarganya.

Menurut Suparni, selaku KAUR yang menangani masalah TKI menyebutkan bahwa adanya Desa TKI di Jenggik Utara sangat berdampak positif bagi masyarakat, terutama dalam mengurangi jumlah TKI ilegal. Adapun jumlah TKI ilegal sebelum adanya Desa TKI mencapai 90%, dan setelah adanya Desa TKI mencapai 80% TKI sudah berdokumen (legal).

Suparni lebih lanjut menjelaskan, bahwa pilihan menjadi TKI bagi masyarakat Jenggik Utara disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya keinginan untuk memiliki segala kebutuhan yang sifatnya konsumtif, seperti membangun rumah. Minimnya ketersediaan lapangan pekerjaan di desa, rendahnya kemampuan dalam mengelola keuangan dan kemampuan membaca peluang usaha juga menjadi penyebab masyarakat memutuskan untuk menjadi TKI.

Berdasarkan beberapa pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan beberapa hal, yakni; dampak program Desa TKI di Jenggik Utara dapat dinilai melalui adanya produk hukum yang mengatur secara jelas masalah perlindungan TKI, yakni Perdes No. 3/ 2010. Sesuai dengan yang diungkapkan oleh Ardhanariswari, Pamuji, dan Catur P. (2017) bahwa menilai dampak kebijakan perlindungan TKI ditingkat desa, akan sangat terlihat ketika desa sudah memiliki produk hukum, sebelum desa punya payung hukum maka

penanganan TKI dari desa akan menjadi bias. Farbenblum et al (2013) juga menyebutkan bahwa untuk mengatasi permasalahan TKI diperlukan adanya sebuah regulasi yang mengatur tentang para perantara (calo) di tingkat desa. Dengan demikian, maka untuk mengetahui dampak program Desa TKI di Jenggik Utara, sangat penting untuk menganalisis terlebih dahulu sejauh mana Perdes No. 3/2010 mampu memberikan perlindungan kepada TKI/CTKI maupun keluarganya.

Selanjutnya, dampak program Desa TKI juga dapat dianalisis melalui perannya dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh TKI baik sebelum, selama, maupun setelah penempatan. Jumaah (2018) menyebutkan bahwa upaya penyelesaian masalah TKI dapat dilakukan melalui adanya kebijakan atau regulasi yang mengatur prosedur bagi TKI untuk melakukan pengaduan, juga kebijakan untuk membentuk posko pengaduan. Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah desa Jenggik Utara melalui Desa TKI telah berupaya membentuk posko pengaduan melalui adanya KAUR yang secara khusus mengatasi masalah TKI, juga adanya Lembaga Sosial Desa (LSD) yang bertugas melakukan advokasi bagi TKI bermasalah.

Untuk lebih memahami sejauh mana dampak program Desa TKI dalam menangani permasalahan TKI, maka analisis dampak akan dilakukan sesuai dengan yang disebutkan oleh Akib (2010), yakni; dampak kebijakan terhadap situasi kelompok sasaran, dampak kebijakan terhadap situasi kelompok lain diluar kelompok sasaran, dan dampak kebijakan terhadap masa kini dan masa yang akan datang.

Dampak Desa TKI terhadap situasi atau kelompok target

Situasi kelompok target yang dimaksud disini adalah kelompok yang menjadi sasaran atau penerima manfaat dari adanya program Desa TKI di Jenggik Utara. Kelompok target ini terdiri dari TKI, Calon TKI, Purna TKI, dan Keluarga TKI.

Untuk lebih memahami dampak Desa TKI dalam mengatasi masalah TKI, khususnya bagi kelompok sasaran, maka analisis akan dibagi menjadi tiga, yaitu; 1) dampak dalam mengatasi masalah pada saat pra penempatan, 2) dampak mengatasi masalah selama penempatan, dan 3) dampak mengatasi masalah saat purna penempatan.

Pertama, dampak Desa TKI dalam mengatasi masalah TKI saat pra penempatan. Perdes Desa Jenggik Utara No. 3 Tahun 2010 telah mengatur hak yang diperoleh oleh para TKI saat pra penempatan, diantaranya memperoleh informasi, pelayanan pembuatan dokumen, mengetahui kontrak kerja, mendapatkan perlindungan dan fasilitas penyelesaian masalah.

Adapun akses informasi yang dapat diperoleh oleh TKI/CTKI di Desa Jenggik Utara, berupa informasi mengenai lowongan pekerjaan di luar negeri, PPTKIS yang memiliki *job order*,

syarat pembuatan dokumen di desa, dan lain sebagainya.

Berdasarkan hasil kuesioner yang telah disebar kepada TKI/CTKI dan keluarganya yang pernah mengalami masalah ditemukan bahwa;

Tabel 1. Akses Informasi Lowongan Pekerjaan di Luar Negeri oleh TKI/CTKI di Desa Jenggik Utara

Dusun	Menerima Informasi melalui				
	Calo	Teman/ keluarga	Agen PPTKIS	Pemerint ah Desa	Lain -lain
Lingkoq Telu	-	-	2	3	-
Mare	1	1	1	2	-
Karang Baru	1	-	2	2	-
Embung Jago	1	1	1	2	-
Dasan Tinggi	-	-	3	2	-
Ceret Leluk	-	-	1	4	-
Ceret Daye	1	-	1	3	-
Lendang Jarang	-	-	3	2	-
Jumlah	4	2	14	20	-
Total	40				

Sumber: Olah Data Kuesioner

Kuesioner yang telah di sebar kepada 40 responden dengan jumlah responden pada masing-masing dusun sebanyak 5 orang menunjukkan bahwa informasi mengenai lowongan pekerjaan banyak diperoleh dari pemerintah desa dan agen PPTKIS yang ada di desa. Hal ini disebabkan oleh adanya informasi yang diberikan oleh pemerintah desa mengenai lowongan pekerjaan yang ditempel pada papan pengumuman di desa. Lembaga Sosial Desa (LSD) juga cukup aktif dalam memberikan informasi-informasi mengenai lowongan pekerjaan. Selain itu, untuk menghindari penipuan oleh PPTKIS, pada saat proses pembuatan dokumen, pemerintah desa selalu mengecek apakah PPTKIS yang akan memberangkatkan calon TKI adalah PPTKIS resmi dan memiliki *job order*.

Tingginya jumlah TKI yang menerima informasi melalui PPTKIS juga menunjukkan mulai berkurangnya peran calo dalam merekrut tenaga kerja di Jenggik Utara. Hal ini disebabkan oleh adanya ketentuan pemerintah desa yang mengatur masalah PPTKIS yang beroperasi, juga adanya pengawasan ketat terhadap calo dan agen PPTKIS yang beroperasi di lapangan untuk merekrut tenaga kerja.

Adanya informasi yang jelas mengenai lowongan pekerjaan di luar negeri dan PPTKIS resmi yang memiliki *job order* tentu saja membawa dampak positif bagi Calon TKI, terutama pada pengurangan TKI ilegal di Jenggik Utara. Data di bawah ini menunjukkan tingginya angka pemberangkatan TKI melalui jalur resmi (prosedural), dimana dari total 513 orang TKI, 480 diantaranya merupakan TKI prosedural, dan hanya 33 orang TKI yang non prosedural. Berdasarkan data ini kemudian dapat disimpulkan bahwa adanya Desa TKI dapat mengurangi jumlah TKI ilegal di Jenggik Utara.

Tabel 2. Jumlah TKI Prosedural di Desa Jenggik Utara

Dusun	Berangkat secara	
	Prosedural	Non-Prosedural
Lingkoq Telu	63	9
Mare	65	2
Karang Baru	53	2
Embung Jago	60	11
Dasan Tinggi	42	-
Ceret Lauk	61	4
Ceret Daye	74	1
Lendang Jaran	62	4
Jumlah	480	33
Total	513	

Sumber: Data Sekunder Desa Jenggik Utara

Selain informasi mengenai lowongan pekerjaan di luar negeri, dampak adanya Desa TKI saat pra penempatan juga dapat dilihat melalui informasi pelayanan pembuatan dokumen pemberangkatan. Banyak kasus yang menyebabkan TKI ilegal, adalah kesulitan dalam mengurus dokumen, sehingga calon TKI menyerahkan hal tersebut kepada calo atau agen yang memberangkatkan.

Tabel 3. Pelayanan Pembuatan Dokumen TKI di Desa Jenggik Utara

Dusun	Pelayanan Pembuatan Dokumen	
	Cepat dan Benar	Lambat dan Salah
Lingkoq Telu	5	-
Mare	4	1
Karang Baru	5	-
Embung Jago	5	-
Dasan Tinggi	3	2
Ceret Lauk	5	-
Ceret Daye	5	-
Lendang Jaran	4	1
Jumlah	36	4
Total	40	

Sumber: Olah Data Kuesioner

Data di atas menunjukkan bahwa mayoritas responden merasa pembuatan dokumen TKI di Jenggik Utara cepat dan benar. Hal ini disebabkan oleh adanya KAUR yang secara khusus menangani masalah TKI.

Masalah lain yang dihadapi oleh TKI saat pra penempatan adalah ketidaktahuan mereka terhadap kontrak kerja yang ditandatangani. Berdasarkan hasil penelitian, hampir seluruh responden mengaku menandatangani kontrak kerja. Namun, ketika ditanya lebih lanjut apakah kontrak tersebut sepenuhnya dibaca dan dipahami, mayoritas mereka menjawab tidak.

Tingginya jumlah TKI yang menangani kontrak kerja salah satunya disebabkan oleh adanya pendampingan dari pemerintah desa saat kontrak kerja tersebut akan ditandatangani oleh calon TKI.

Tabel 4. Jumlah Responden yang Menandatangani Kontrak Kerja

Dusun	Menandatangani Kontrak Kerja	Tidak Menandatangani Kontrak Kerja
Lingkoq Telu	5	-
Mare	5	-
Karang Baru	4	1
Embung Jago	5	-
Dasan Tinggi	4	1
Ceret Lauk	5	-
Ceret Daye	3	2
Lendang Jaran	5	-

Jumlah	36	4
Total	40	

Sumber: Olah Data Kuesioner

Tingkat pendidikan calon TKI menjadi penyebab rendahnya pemahaman mereka terhadap kontrak kerja yang ditandatangani. Berikut data pendidikan TKI di Desa Jenggik Utara:

Tabel 4. Tingkat Pendidikan TKI di Desa Jenggik Utara

DUSUN	TINGKAT PENDIDIKAN				
	SD	SMP	SMA	PT	Tidak Tamat SD
Lingkoq Telu	33	29	13	1	6
Mare	48	16	8	1	6
Karang Baru	26	20	5	1	2
Embung Jago	28	26	17	-	-
Dasan Tinggi	14	20	6	-	-
Ceret Lauk	33	19	8	1	4
Ceret Daye	20	25	29	1	-
Lendang Jaran	23	14	17	1	-
Jumlah	225	149	103	6	18
Total	483				

Sumber: Profil Desa Jenggik Utara Tahun 2019

Data di atas menunjukkan bahwa dari 483 jumlah TKI di Desa Jenggik Utara tahun 2019, 225 diantaranya hanya berpendidikan SD, dan 252 berpendidikan SMP dan SMA. Sementara, yang memiliki pendidikan sampai ke perguruan tinggi, hanya sebanyak 6 orang.

Lebih lanjut, Perdes No. 3/2010 juga menunjukkan adanya hak TKI untuk memperoleh perlindungan dan fasilitas penyelesaian masalah dalam setiap tahapan pemberangkatan, termasuk saat pra penempatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak permasalahan TKI pada saat pra penempatan yang tidak disadari oleh masyarakat. Sehingga saat diajukan pertanyaan mengenai masalah yang dihadapi, mayoritas responden menjawab masalah yang justru terjadi saat selama penempatan, misalnya; tidak akur dengan majikan, gaji yang tidak sesuai, kerja yang berpindah-pindah, dan lain sebagainya. Mereka menganggap bahwa masalah-masalah tersebut bukanlah sesuatu hal yang keberadaannya patut untuk diwaspadai. Padahal, banyak kasus yang terjadi selama penempatan justru disebabkan oleh masalah yang terjadi saat pra penempatan.

Kedua, dampak Desa TKI dalam mengatasi masalah selama penempatan. Data di bawah ini menunjukkan mayoritas TKI di Jenggik Utara memilih Asia Tenggara, terutama Malaysia dan Timur Tengah sebagai negara tujuan.

Tabel 5. Negara Tujuan TKI di Desa Jenggik Utara

Dusun	Negara Tujuan		
	Timur Tengah	Asia Tenggara	Lain-lain
Lingkoq Telu	4	68	
Mare		67	
Karang Baru	1	55	
Embung Jago	1	70	
Dasan Tinggi		42	
Ceret Lauk	2	63	1
Ceret Daye	71	3	
Lendang Jaran	3	54	
Jumlah	82	422	1
Total	505		

Sumber: Profil Desa Jenggik Utara Tahun 2019

Pada dasarnya ada banyak masalah TKI yang terjadi selama penempatan, namun mayoritas responden di Jenggik Utara menyebutkan bahwa masalah yang paling banyak mereka alami adalah masalah dengan majikan, seperti; gaji tidak dibayar, gaji tidak sesuai kontrak kerja, dokumen yang ditahan majikan, dan beberapa majikan yang membatasi TKI untuk menghubungi keluarganya.

Tabel 6. Data Pengaduan TKI Bermasalah di Jenggik Utara

Dusun	Masalah diadukan kepada			
	Teman atau Keluarga	PPTKIS	Pemerintah Desa	Pihak lainnya
Lingkoq Telu	1	2	2	
Mare	2		3	
Karang Baru	1	1	2	1
Embung Jago	2	1	2	
Dasan Tinggi	1		4	
Ceret Lauk	3		2	
Ceret Daye	2	1	2	
Lendang Jaran	1	1	3	
Jumlah	13	6	20	1
Total	40			

Sumber: Olah Data Kuesioner

Data di atas menunjukkan tingginya angka pengaduan yang dilakukan oleh TKI bermasalah di Jenggik Utara. Adapun jumlah aduan tertinggi adalah pada pemerintah desa. Ini disebabkan oleh asumsi bahwa pemerintah desa merupakan lembaga pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat, sehingga harapannya proses pengaduan dan respon akan menjadi lebih cepat.

Selain itu, Perdes No. 3 Tahun 2010 juga telah mengatur mengenai proses penyelesaian masalah yang dihadapi oleh TKI asal Jenggik Utara selama masa penempatan, yakni dengan membangun kerjasama bersama lembaga bantuan penanganan kasus yang ada di desa, yakni Lembaga Sosial Desa (LSD). Selain itu, pemerintah desa juga merespon permasalahan TKI melalui adanya KAUR khusus yang menangani masalah TKI.

Adanya staf dan lembaga khusus yang menangani masalah TKI di desa tentu saja membawa dampak positif bagi penyelesaian masalah TKI. Jumaah (2018) menyebutkan bahwa pentingnya kebijakan perlindungan TKI ditingkat desa yang meliputi; kebijakan atau regulasi mengenai prosedur bagi TKI untuk melakukan pengaduan, kebijakan untuk membetuk posko pengaduan yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah bekerjasama dengan pemerintah desa.

Meskipun belum diatur secara jelas mengenai prosedur untuk melakukan pengaduan bagi TKI yang mengalami masalah, namun pemerintah desa melalui Desa TKI menunjukkan keseriusannya dalam memberikan perlindungan bagi TKI melalui adanya staf dan lembaga khusus yang dibentuk untuk menampung dan proses penanganan permasalahan TKI.

Keberadaan staf dan lembaga khusus ini tentu akan mempermudah proses penyelesaian masalah TKI. Pasalnya, para TKI cenderung tidak

mengetahui kemana harus mengeluh dan melaporkan masalah yang sedang mereka hadapi, terlebih saat mereka berada di luar negeri (Farbenblum et al., 2013). Namun, adanya staf dan lembaga khusus ini, maka permasalahan akan mudah diketahui dan dicarikan solusinya.

Ketiga, dampak Desa TKI dalam mengatasi masalah setelah penempatan. Salah satu masalah TKI yang paling banyak terjadi saat purna penempatan adalah masalah TKI berulang, dimana TKI yang telah pulang ke kampung halamannya selalu berfikir untuk kembali menjadi TKI. Hal ini disebabkan oleh ketidakpahaman mereka dalam mengelola remitansi yang diterima selama menjadi TKI, dan remitansi tersebut cenderung hanya digunakan untuk kebutuhan yang sifatnya konsumtif.

Hasil penelitian Advokasi Buruh Migran Indonesia (2016) menunjukkan beberapa faktor yang menjadi alasan bagi masyarakat Jenggik Utara untuk menjadi TKI, yaitu; 1) dapat segera memiliki segala kebutuhan seperti sepeda motor, membangun rumah, dan kebutuhan lain yang sifatnya konsumtif, 2) minimnya ketersediaan lapangan pekerjaan di desa, 3) rendahnya kemampuan dalam mengelola keuangan, dan 4) rendahnya kemampuan dalam membaca peluang usaha.

Dalam rangka mengatasi masalah TKI saat purna penempatan, melalui Desa TKI, pemerintah desa telah membangun Rumah Edukasi TKI, dimana salah satu kegiatannya adalah memberikan edukasi bagaimana mengelola keuangan dan membangun bisnis bagi TKI purna dan keluarganya.

Hasil penelitian menunjukkan, meskipun telah ada edukasi bisnis yang difasilitasi oleh pemerintah desa, namun hanya beberapa TKI purna saja yang benar-benar menjalankan bisnis, dimana dari 40 orang responden, hanya 8 orang atau 20% TKI purna yang memiliki bisnis atau usaha. Lebih lanjut, pemerintah desa juga telah membentuk kelompok-kelompok bisnis khusus untuk TKI dan keluarganya, namun pada perjalanannya kelompok-kelompok tersebut memiliki kendala sehingga bisnis menjadi tidak berkelanjutan. Hal ini disebabkan oleh beberapa kendala, diantaranya; rendahnya pemasaran, terbatasnya SDA yang dimiliki, dan tingginya persaingan pasar.

Selain itu, sebagian besar responden ternyata masih memiliki keinginan yang tinggi untuk kembali menjadi TKI dan bekerja di luar negeri. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, yakni; a) rendahnya peluang usaha yang ada di desa, b) bisnis yang kurang lancar, dan c) keinginan untuk memperbesar modal usaha.

Berdasarkan pemaparan di atas, disimpulkan bahwa dampak Desa TKI dalam mengatasi masalah TKI saat purna penempatan masih belum memiliki dampak yang signifikan, dilihat dari minimnya TKI purna yang melakukan usaha, dan meskipun telah

dibentuk kelompok bisnis, namun kelompok tersebut nyatanya tidak bertahan lama atau tidak berkelanjutan, serta masih tingginya keinginan purna TKI untuk kembali melakukan migrasi.

Dampak Desa TKI terhadap situasi atau kelompok lain selain situasi dan atau kelompok target

Menilai keberadaan Desa TKI pada kelompok di luar sasaran tentu juga menjadi hal yang sangat penting. Adapun beberapa kelompok di luar sasaran yang ikut terdampak oleh adanya Desa TKI ini diantaranya; 1) kelompok masyarakat yang mungkin memiliki keinginan untuk menjadi TKI, 2) PPTKIS yang memiliki tugas untuk melakukan penempatan, 3) lembaga-lembaga lain yang memiliki fokus yang sama, yakni memberikan perlindungan bagi buruh migran (seperti; Disnakertrans, BP3TKI, BNP2TKI, dan LSM).

Pertama, Adanya Desa TKI di Jenggik Utara tentu akan memberikan kemudahan bagi masyarakat yang hendak berkeinginan untuk menjadi TKI, misal; kemudahan dalam mengakses informasi maupun kemudahan dalam melakukan pengurusan dokumen. Kemudahan dalam mengakses informasi ini, akan berdampak besar pada pengurangan jumlah TKI ilegal. Masyarakat yang mulai berfikir untuk menjadi TKI, tidak akan mudah terkena oleh rayuan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab, misal rayuan calo yang hendak memberangkatkan secara ilegal.

Kedua, dampak bagi PPTKIS. Kehadiran Desa TKI bagi PPTKIS sebenarnya memiliki dampak yang positif dan juga dampak yang negatif. Dampak positif tentu dirasakan oleh PPTKIS resmi yang memang memberangkatkan TKI sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh informasi bahwa PPTKIS lebih mudah untuk menjangkau tenaga kerja, terutama dari sisi kuantitas. Adanya akses informasi yang mudah membuat Calon TKI asal Jenggik Utara lebih memilih PPTKIS resmi yang memiliki *job order*, dan sudah direkomendasikan oleh pemerintah desa.

Sebaliknya, dampak negatif justru dirasakan oleh PPTKIS yang tidak resmi, dimana mereka memiliki keterbatasan untuk merekrut tenaga kerja dengan adanya aturan dari pemerintah desa yang mewajibkan PPTKIS untuk melapor dan mendaftarkan diri di kepada pemerintah desa.

Ketiga, dampak Desa TKI juga dirasakan oleh lembaga-lembaga lain yang memiliki tujuan yang sama, yakni memberikan perlindungan bagi para TKI. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Jumaah (2018), menunjukkan bahwa sebagian besar TKI yang memiliki masalah enggan untuk melaporkan masalahnya kepada pemerintah maupun lembaga lain yang terkait. Hal ini disebabkan oleh ketidaktahuan mereka tentang proses dan prosedur untuk melakukan pengaduan. sehingga mereka cenderung menerima saja apapun

masalah yang menimpa selama proses menjadi TKI.

Hadirnya Desa TKI kemudian memberikan kemudahan untuk untuk melakukan pengaduan, yakni melalui pemerintah desa yang merupakan lembaga paling dekat dengan masyarakat. Melalui Desa TKI juga memudahkan untuk mengakses siapa saja TKI yang bermasalah. Dengan demikian, maka Desa TKI sangat berdampak positif terutama bagi lembaga-lembaga lain yang terkait dalam upaya perlindungan TKI, dimana mereka dapat mengetahui secara lebih dini permasalahan TKI melalui Desa, untuk kemudian dicarikan solusi dan pemecahan masalahnya secara bersama-sama.

Dampak Desa TKI terhadap kondisi sekarang dan kondisi di masa yang akan datang

Berkaca dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa dampak Desa TKI pada kondisi sekarang menunjukkan dampak yang positif, terutama jika dilihat dari dampaknya pada kelompok sasaran maupun kelompok di luar sasaran.

Meskipun demikian, ada beberapa hal perlu menjadi perhatian, misalnya dampak pada kelompok sasaran saat purna penempatan yang dirasa belum optimal. Perlu adanya sebuah solusi yang bertujuan untuk meminimalisir jumlah TKI yang melakukan migrasi kembali, selain dari kegiatan pemberdayaan yang telah dijelaskan di atas.

Jika masalah TKI saat purna penempatan sudah mendapatkan solusi yang tepat, maka pada kondisi atau masa yang akan datang, Desa TKI dapat menjadi program yang bisa digalakkan di seluruh desa yang ada di Indonesia, terutama pada desa-desa atau daerah menjadi kantong pengiriman TKI terbanyak.

4. SIMPULAN

Berdasarkan beberapa pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa;

- 1) Program Desa TKI Jenggik Utara diwujudkan melalui tiga hal, yaitu; a) adanya Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2010 yang tentang Perlindungan dan Pembinaan Tenaga Kerja Indonesia Asal Desa Jenggik Utara, b) membentuk KAUR TKI yang tugasnya khusus untuk menangani masalah TKI, dan c) menjalin kerjasama dengan pihak-pihak lain yang terkait dalam perlindungan buruh migran.
- 2) Dampak Desa TKI bagi kelompok sasaran menunjukkan dampak yang signifikan dalam menyelesaikan masalah saat pra dan selama penempatan, sementara saat purna penempatan, dampak belum optimal.
- 3) Dampak Desa TKI bagi kelompok di luar sasaran juga memiliki dampak yang positif baik bagi masyarakat yang hendak berkeinginan untuk menjadi TKI, maupun bagi PPTKIS dan lembaga-lembaga terkait lainnya.
- 4) Dampak Desa TKI pada kondisi maupun

kondisi yang akan datang menunjukkan dampak yang positif, meskipun ada beberapa perlu mendapatkan perhatian secara lebih maksimal.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. (2012). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta: Bandung.
- Akib, Haedar. (2010). Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, Volume 1 Nomor 1/Februari 2010. Program studi Ilmu Administrasi Publi PPs UNM Makassar.
- Ardhanariswari, Riris, Kadar Pamuji, dan Pamuji, dan Oktafiani Catur P. (2017). Peran Desa sebagai Basis Migrasi Aman dalam Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, 17(1), 37-46.
- Batukarinfo.com. 10 November 2014. "Jenggik Utara Bangga Jadi Desa TKI" <https://www.batukarinfo.com/news/jenggik-utara-bangga-jadi-desa-tki> diunduh tanggal 1 Agustus 2019 jam 10.25 WIB.
- Buruhmigran.or.id. 29 Mei 2012. "Pemerintah Desa dan Warga Wajib Awasi Calo TKI" <https://buruhmigran.or.id/2012/05/29/pemerintah-desa-masyarakat-wajibselektif-terhadap-sponsorcalo-bmi/> diunduh tanggal 1 Agustus 2019 jam 09.30 WIB.
- Dutaselaparang.com. 20 Juli 2018. "Lotim Terbesar Pengirim Buruh Migran" <https://dutaselaparang.com/amp/ekonomi/lotim-terbesar-pengirim-buruh-migran/> diunduh tanggal 1 Agustus 2019 jam 09.01 WIB.
- Farbenblum, B., Taylor-nicholson, E., & Paoletti, S. (2013). *Migrant workers' access to justice at home: Indonesia*. New York: Open Society Foundation.
- Hidayah, Anis, Wahyu Susilo, Mulyadi. (2013). *Selurus Kebijakan (Minus) Perlindungan Buruh Migran Indonesia*. Migran Care: Jakarta.
- Jumaah, Siti Hidayatul. (2018). Evaluasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Penempatan, Perlindungan, Dan Pembinaan Tenaga Kerja Asal Kabupaten Lombok Timur Tahun 2015-2017. *Tesis: Magister Ilmu Pemerintahan*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Jumaah, Siti Hidayatul, Rachmawati Hussein. (2018). Evaluasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Mengatasi Permasalahan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kabupaten Lombok Timur Tahun 2015-2017. *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 17(3), 267-286.
- Kampung-media.com. 24 November 2014. "Desa TKI" <http://peristiwa.kampungmedia.com/2014/11/24/desa-tki-6515> diunduh tanggal 1 Agustus 2019 jam 09.45 WIB.
- Natalis, Aga, Budi Ispriyarso. (2018). Politik Hukum Perlindungan Pekerja Migran Perempuan di Indonesia. *Pandecta*, 13(2), 109-123. <http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta>.
- Novianti, K. (2016). Analisis trend dan dampak pengiriman TKI: kasus dua desa di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Kependudukan Indonesia. Jurnal Kependudukan Indonesia*, 5(1), 15-39.
- Poskotanews.com. 4 September 2017. "Program Desmigratif Beri Perlindungan TKI dan Keluarganya" <http://poskotanews.com/2017/09/04/program-desmigratif-beriperlindungan-tki-dan-keluarganya/> diunduh tanggal 1 Agustus 2019 jam 08.45 WIB.
- Reni, Tarmizi, N., & Maryadi. (2016). Analisis Keputusan Bermigrasi Tenaga Kerja Asal Kabupaten Ogan Ilir ke Malaysia. *I-Ekonomi*, 2 (2), 74-85.
- Simatupang, Patar dan Haedar Akib. (2011). Efektifitas Implementasi dan Dampak Kebijakan dalam Konteks Desentralisasi Pemerintah. *Jurnal Administrasi Publik*, 2(1), 1-9.
- Tarigan, Antonius. (2009). "Mencermati Dampak Kebijakan Publik dalam Program Penanggulangan Kemiskinan" <https://www.bappenas.go.id/id/data-dan-informasiutama/makalah/artikel-majalah-perencanaan/april-tahun-2005/mencermati-dampakkebijakan-publik-dalam-program-penanggulangan-kemiskinan-oleh-antoniustarigan/> diunduh tanggal 10 Agustus 2019 jam 19.05 WIB.